

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTIM FIDUSIA
(KREASI) DI PERUM PEGADAIAN CABANG SOLOK**

TESIS

OLEH

AERMADEPA

No. BP : 07 211 043



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTIM FIDUSIA (KREASI)
DI PERUM PEGADAIAN CABANG SOLOK
(Aermadepa, BP.07211043, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Andalas Padang)**

ABSTRAK

Latar Belakang penulis tertarik untuk untuk membuat thesis ini sebagai sebuah karya tulis adalah bahwa dalam praktek pelaksanaannya tidak semua jaminan fidusia yang dibuat untuk kredit angsuran dengan sistim fidusia (Kreasi) pada Perum Pegadaian Cabang Solok dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan jaminan fidusia. Yaitu tidak semua jaminan fidusia dibuatkan akta jaminan fidusianya secara notariil akta dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal secara tegas Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan hal-hal tersebut. Jaminan Fidusia baru dianggap ada dan sah setelah didaftarkan akta jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengemukakan tiga masalah dalam penulisan ini yakni Apakah terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan jaminan fidusia dengan pelaksanaannya di Perum Pegadaian Cabang Solok ? Jika tidak sesuai antara norma dengan pelaksanaannya, apakah faktor-faktor penyebabnya ? serta Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia pada kredit angsuran sistim fidusia (kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesesuaian atau tidak ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan jaminan fidusia dengan pelaksanaannya di Perum Pegadaian Cabang Solok, bila tidak sesuai, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidak-sesuaian tersebut. Dan untuk mengetahui cara-cara penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan jaminan fidusia pada kredit angsuran sistim fidusia (kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio legal research*). Dan kerangka teoritis memuat teori-teori tujuan hukum, serta teori pluralisme hukum yang merumuskan bahwa keanekaragaman sistim hukum, yaitu sistim hukum nasional, sistim hukum adat dan hukum islam atau yang mengacu pada adanya lebih dari satu sistim hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial (masyarakat) yang sama.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapatlah kiranya penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Kredit Angsuran Sistim Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok itu tidak semuanya sesuai dengan aturan perundang-undangan jaminan fidusia. Ketidaksesuai itu salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya biaya pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut. Dan untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dijamin dengan Jaminan Fidusia pada Kredit Angsuran Sistim Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok lebih mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan dan kekeluargaan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku.

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Hingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini keberadaan lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat sangatlah penting.

Perum pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama



di kota-kota kecil. Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 tahun di kancah keuangan Indonesia. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang mudah dan tidak bertele-tele. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa pegadaian ini berorientasi pada jaminan.

Namun hingga sekarang masih banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Karena selama ini pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan. Orang yang datang ke sana umumnya berpenampilan sederhana malah mungkin terkesan lusuh. Namun sekarang, Perum Pegadaian telah mulai bersolek dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan motto barunya yang juga menarik "Menyelesaikan masalah tanpa masalah".¹

Gadai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kehendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas nama debitur, dan yang kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari para kreditur lainnya.

Objek gadai beralih kedalam penguasaan pemegang gadai. Dan bila debitur ingkar janji (wanprestasi) maka kreditur punya kekuatan dan kekuasaan

¹ Eureka. *Perum Pegadaian Bukan Sekedar Gadai*. <http://www.sinarharapan.co.id/Ekonomi/Eureka/2004/1119.eurl.html>, diakses tanggal 7 April 2008.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada bab terdahulu dapatlah penulis simpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Solok, terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan perundang-undangan jaminan fidusia yang berlaku sekarang. Yaitu untuk kredit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya diikat dengan "Perjanjian Utang Piutang Dengan Kuasa Menjual" yang di"daftarkan" (di-waarmeerking) oleh Notaris, dan kredit antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibuatkan akta jaminan fidusianya oleh Notaris, namun tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal aturan perundang-undangan jaminan fidusia mewajibkan setiap atau semua utang yang dijaminan dengan fidusia untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia-nya dengan Akta Notaris, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang akan dipegang/disimpan oleh Penerima Fidusia.
2. Penyebab ketidaksesuaian itu yang utama adalah faktor biaya pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia itu dianggap memberatkan nasabah debitur yang pada umumnya adalah masyarakat kecil. Disamping juga ada beberapa faktor penyebab lainnya.

Daftar Pustaka :

Buku-Buku dan Pustaka Elektronik :

- Achmad Ali, *Paradigma Hukum Mutakhir*,
<http://cetak.fajar.co.id/kolom/news.php?newsid=898>,
 diakses tanggal 5 Nopember 2008
- A.Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhil-Co, Jakarta, 1987
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan keenam, Oktober 2003
- Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Cetakan kedelapan, 1988
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Cetakan ketiga, 1980
- Eureka, *Perum Pegadaian Bukan Sekedar Gadai*,
<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Eureka/2004/1119.eur>,
 html, diakses tanggal 7 April 2008.
- Franz.Von Benda-Beckmann, "Changing Legal Pluralism In Indonesia, 1986, Sebagaimana dikutip oleh Zusmelia MS, " Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Sainingbakar Kabupaten Solok", Thesis
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hardi, *Sekilas tentang Fidusia dan Jaminan fidusia*,
<http://wongapakl.blogdetik.com/2008/09/02/sekilas-tentang-fidusia>,
 diakses tanggal 24 Oktober 2008